



PUTUSAN

Nomor : 498/Pid.B/2022/PN.Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **NIHAR**
Tempat lahir : Banyuwangi,,
Umur / tgl. Lahir : 48 Tahun / 15 Juni 1973
Jenis kelamin : Laki-laki .
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Jenisari, RT/RW:006/001, Ds. Genteng Kulon, Kec. Genteng, Kab. Banyuwangi, Alamat sementara, Gg. Merak, BR.Templekan, Ds. Celuk, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta,
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 498/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 14 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 498/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 14 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NIHAR bersalah melakukan tindak pidana “telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NIHAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter, Warna: Hitam Merah, Nopol: DK 8099 FM, Tahun 2008, Noka: MH330C0028J2566522, Nosin: 30C-256507, No. BPKB: F No. 2867969, An. I KETUT POGLOK
Dikembalikan kepada saksi I KETUT POGLOK
 - 1 (satu) buah kunci palsu
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa sendiri, yang yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi mohon hukuman yang ringan-ringannya;



Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **NIHAR**, pada hari Jumat tanggal 25 maret tahun 2022 sekitar jam 00.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022, bertempat Subak Blahkiuh, Parkir Br. Delod Pasar, Ds. Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 23 Maret 2022 terdakwa diajak oleh teman terdakwa bernama SEGER (DPO) untuk mencuri 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter, Warna: Hitam Merah, Nopol: DK 8099 FM, Tahun 2008, milik saksi I KETUT POGLOK, karena SEGER (DPO) merasa jengkel dengan karyawan saksi I KETUT POGLOK yang bernama saksi ANDI SETIAWAN karena gara-gara saksi ANDI SETIAWAN, SEGER dipecat oleh saksi I KETUT POGLOK. Pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 00.30 WITA akhirnya terdakwa bersedia di ajak oleh SEGER (DPO), kemudian terdakwa menyiapkan kunci palsu milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa dapat mungut di jalan, karena menurut SEGER (DPO) Sepeda Motor tersebut kuncinya dol (rusak) dan yang bersangkutan mengetahui dikarenakan pernah beberapa kali menggunakan Sepeda Motor tersebut pada saat masih jadi karyawan saksi I KETUT POGLOK, kemudian terdakwa bersama dengan SEGER (DPO) berangkat dari kosan terdakwa dan SEGER (DPO) yang beralamat di Gg. Merak, BR. Templekan, Ds. Celuk, Kec. Sukawati, Kab.Gianyar menuju Subak Blahkiuh, Parkir Br. Delod Pasar, Ds. Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung tempat 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter, Warna: Hitam Merah, Nopol: DK 8099 FM, tersebut terparkir, dimana pada



saat itu terdakwa menggunakan Sepeda Motor Honda Scopy, Warna Putih, Nopol DK 2616 AAJ milik SEGER (DPO), dimana pada saat itu SEGER (DPO) yang mengendarai dan terdakwa yang berboncengan, kemudian sesampainya di Subak Blahkiuh, Br. Delod Pasar, Ds. Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, SEGER (DPO) memarkir kendaraan dipinggir jalan raya dan terdakwa bersama SEGER (DPO) berjalan kaki ke tengah Sawah ke tempat (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter, Warna: Hitam Merah, Nopol: DK 8099 FM, Tahun 2008, diparkir yang berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dari jalan raya, sesampainya di kendaraan tersebut kemudian terdakwa memberikan kunci palsu kepada SEGER (DPO) dan kemudian 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter, Warna: Hitam Merah, Nopol: DK 8099 FM, Tahun 2008, di tuntun oleh SEGER (DPO) karena ternyata dalam keadaan tidak di kunci stang, samapai ke pinggir jalan dan saya hanya mengikuti dari belakang, sesampainya di pinggir jalan kemudian terdakwa yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter, Warna: Hitam Merah, Nopol: DK 8099 FM, Tahun 2008, tersebut sambil mengikuti SEGER (DPO) yang mengendarai Sepeda Motor Honda Scopy, Warna Putih, Nopol DK 2616 AAJ menuju kosan terdakwa dan SEGER (DPO) di Gg. Merak, BR. Templekan, Ds. Celuk, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar.

Bahwa Terdakwa **NIHAR** telah mengambil barang sebagaimana tersebut diatas tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi I KETUT POGLOK selaku pemilik barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki untuk kemudian dijual dan apabila laku rencannya uangnya tersebut akan terdakwa bagi dua bersama dengan SEGER (DPO).

Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi I KETUT POGLOK mengalami total kerugian kurang lebih Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana. sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat(1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I **KETUT POGLOK**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter, Warna: Hitam Merah, Nopol: DK 8099 FM, Tahun 2008, Noka: MH330C0028J2566522, Nosin: 30C-256507, No. BPKB: F No.2867969, An. I KETUT POGLOK milik saksi sendiri yang terjadi pada hari Jumat tanggal 25 maret 2022 sekira jam 00.30 Wita bertempat di persawahan Subak Blahkiuh, Br. Delod Pasar, Ds. Blahkiuh, Kec. Abiansemal, Kab. Badung.
- Bahwa sebelumnya Saksi meyimpan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter, Warna: Hitam Merah, Nopol: DK 8099 FM, Tahun 2008, tersebut di parkir di tengah sawah Subak Blahkiuh dekat dengan Bedeng milik saksi yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari bedeng dan sepeda motor tersebut di gunakan kesehariannya oleh buruh saksi yang bernama ANDI SETIAWAN yang tinggal di bedeng tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter, Warna: Hitam Merah, Nopol: DK 8099 FM, Tahun 2008 tersebut, namun menurut saksi terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara menggunakan kunci palsu mengingat kunci aslinya masih tersimpan di bedeng saksi.
- Bahwa pada saat kejadian kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter, Warna: Hitam Merah, Nopol: DK 8099 FM, Tahun 2008, tersebut pada waktu itu Saksi sedang berada di rumah, kemudian di pagi harinya Saksi diberitahu oleh buruh saksi yang bernama ANDI SETIAWAN bahwa Sepeda Motor Yamaha Jupiter, Warna: Hitam Merah, Nopol: DK 8099 FM, Tahun 2008, yang sebelumnya diparkir di tengah sawah Subak Blahkiuh dekat dengan Bedeng milik saksi yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari bedeng persawahan subak Blahkiuh, Br. Delod Pasar, Ds. Blahkiuh, Kec. Abiansemal, Kab. Badung telah hilang.
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil 1(satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter, Warna: Hitam Merah, Nopol: DK 8099 FM, Tahun 2008, milik Saksi tersebut.
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi KADEK JULIARTHA JAYA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa kejadiannya kehilangan sepeda motor saksi korban I Ketut Poglok yaitu terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Subak Blahkiuh, Parkir Br.Delod Pasar, Ds. Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung ;
- Bahwa saksi mengetahui jika telah terjadi pencurian tersebut setelah mendapat informasi dari saksi I KETUT POGLOK yang datang ke SPKT Polsek Abiansemal untuk melaporkan jika yang bersangkutan telah menjadi korban tindak pidana pencurian
- Bahwa adapun barang milik korban yang telah dicuri adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter, Warna: Hitam Merah, Nopol: DK 8099 FM, Tahun 2008,
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 jam 09.00 Wita, Terdakwa pada waktu Saksi amankan di kosannya Gg. Merak, BR. Templekan, Ds. Celuk, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar kemudian baru dilakukan penangkapan di Polsek Abiansemal;
- Bahwa sampai saat ini SEGER belum diketahui keberadaannya dan belum bisa dilakukan penangkapan, namun saksi dari pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan agar dapat melakukan penangkapan terhadap SEGER;
- Bahwa setelah saksi bersama team Opsnal Polsek Abiansemal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya melakukan interogasi dimana Terdakwa mengakui jika melakukan pencurian bersama dengan temannya yang bernama SEGER;
- Bahwa Terdakwa yang menyiapkan kunci palsu, kemudian mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter, Warna: Hitam Merah, Nopol: DK 8099 FM, Tahun 2008, tersebut setelah berhasil dicuri menuju kosan yang beralamat Gg. Merak, BR. Templekan, Ds. Celuk, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, sedangkan temen Terdakwa yang bernama SEGER berperan mengendarai Sepeda Motor Honda Scopy, Warna Putih, Nopol DK 2616 AAJ menuju tempat kejadian, kemudian mengambil dan menuntun 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter, Warna: Hitam Merah, Nopol: DK 8099 FM, Tahun 2008, sampai ke jalan raya ;
- Bahwa setelah saksi beserta team opsnal Polsek Abiansemal menangkap dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 teman Terdakwa yang bernama SEGER mengajak Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter, Warna: Hitam Merah, Nopol: DK 8099 FM, Tahun 2008 ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor : 498/PID.B/2022/PN.Dps



- Bahwa menurut SEGER bahwa yang bersangkutan jengkel dengan karyawan Korban yang bernama ANDI SETIAWAN karena gara-gara ANDI SETIAWAN makanya SEGER dipecat oleh Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter, Warna: Hitam Merah, Nopol: DK 8099 FM, Tahun 2008, menggunakan alat berupa menggunakan kunci palsu dan Sepeda Motor Honda Scopy, Warna Putih, Nopol DK 2616 AAJ yang Terdakwa kendarai menuju tempat kejadian

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama temannya yang bernama SEGER telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter, Warna: Hitam Merah, Nopol: DK 8099 FM, Tahun 2008, yaitu pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Subak Blahkiuh, Parkir Br.Delod Pasar, Ds. Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung ;
- Bahwa pada saat itu 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter, Warna: Hitam Merah, Nopol: DK 8099 FM, Tahun 2008, tersebut diparkir di tengah sawah Subak Blahkiuh ;
- Bahwa awalnya teman Terdakwa yang bernama SEGER mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut karena SEGER merasa jengkel dengan karyawan saksi korban yang bernama ANDI SETIAWAN karena gara-gara ANDI SETIAWAN makanya SEGER dipecat oleh saksi korban;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 00.30 Wita akhirnya Terdakwa bersedia di ajak oleh SEGER untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menyiapkan kunci palsu milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa dapat mungut di jalan, karena menurut SEGER Sepeda Motor tersebut kuncinya dol (rusak) dan yang bersangkutan mengetahui dikarenakan pernah beberapa kali menggunakan Sepeda Motor tersebut pada saat masih jadi Karyawan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan SEGER berangkat dari kosan Terdakwa dan SEGER yang beralamat di Gg. Merak, BR. Templekan, Ds. Celuk, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar menuju Subak Blahkiuh, Parkir Br. Delod Pasar, Ds. Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung tempat 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter, Warna: Hitam Merah, Nopol: DK 8099 FM, Tahun 2008, tersebut terparkir ;



- Bahwa setelah Terdakwa dan SEGER (nama panggilan) berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter, Warna: Hitam Merah, Nopol: DK 8099 FM, Tahun 2008, kemudian rencananya Sepeda Motor tersebut Terdakwa jual bersama dengan SEGER namun sampai saat ini belum laku dan Sepeda Motor tersebut masih Terdakwa simpan di kosan Terdakwa dan bila laku terjual maka uang hasil penjualannya akan dibagi dua sama rata.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi korban selaku pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter, Warna: Hitam Merah, Nopol: DK 8099 FM, Tahun 2008, tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter, Warna: Hitam Merah, Nopol: DK 8099 ;
- FM, Tahun 2008, Noka: MH330C0028J2566522, Nosin: 30C-256507, No. BPKB: F No. 2867969, An. I KETUT POGLOK;
- 1 (satu) buah kunci palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut tata cara dan peraturan perundangan yang berlaku, dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dimana Saksi-saksi dan Terdakwa mengaku mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama temannya yang bernama SEGER telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter, Warna: Hitam Merah, Nopol: DK 8099 FM, Tahun 2008, yaitu pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Subak Blahkiuh, Parkir Br.Delod Pasar, Ds. Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung ;
- Bahwa pada saat itu 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter, Warna: Hitam Merah, Nopol: DK 8099 FM, Tahun 2008, tersebut diparkir di tengah sawah Subak Blahkiuh ;
- Bahwa awalnya teman Terdakwa yang bernama SEGER mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut karena SEGER merasa jengkel dengan karyawan saksi korban yang bernama ANDI SETIAWAN karena gara-gara ANDI SETIAWAN makanya SEGER dipecat oleh saksi korban;



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 00.30 Wita akhirnya Terdakwa bersedia di ajak oleh SEGER untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menyiapkan kunci palsu milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa dapat mungut di jalan, karena menurut SEGER Sepeda Motor tersebut kuncinya dol (rusak) dan yang bersangkutan mengetahui dikarenakan pernah beberapa kali menggunakan Sepeda Motor tersebut pada saat masih jadi Karyawan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan SEGER berangkat dari kosan Terdakwa dan SEGER yang beralamat di Gg. Merak, BR. Templekan, Ds. Celuk, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar menuju Subak Blahkiuh, Parkir Br. Delod Pasar, Ds. Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung tempat 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter, Warna: Hitam Merah, Nopol: DK 8099 FM, Tahun 2008, tersebut terparkir ;
- Bahwa setelah Terdakwa dan SEGER (nama panggilan) berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter, Warna: Hitam Merah, Nopol: DK 8099 FM, Tahun 2008, kemudian rencananya Sepeda Motor tersebut Terdakwa jual bersama dengan SEGER namun sampai saat ini belum laku dan Sepeda Motor tersebut masih Terdakwa simpan di kosan Terdakwa dan bila laku terjual maka uang hasil penjualannya akan dibagi dua sama rata.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi korban selaku pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter, Warna: Hitam Merah, Nopol: DK 8099 FM, Tahun 2008, tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **tunggal**, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana. Sebagaimana diketahui Pasal 363 KUHPidana adalah bentuk pemberatan dari Pasal 362 KUHPidana, karenanya unsur-unsur Pasal 363 KUHPidana juga meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHPidana



ditambah dengan unsur pemberatnya, sehingga unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHPidana adalah sebagai berikut;

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Mengambil suatu barang”;
3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”;
6. Unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “**barangsiapa**” di sini merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan unsur “**barangsiapa**” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yaitu yang bernama **NIHAR**, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh para Saksi, dengan demikian yang dimaksud unsur “**barang siapa**” dalam hal ini adalah Terdakwa **NIHAR**, dan an unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengambil Sesuatu Barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa Terdakwa bersama temannya yang bernama Seger (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter, Warna: Hitam Merah, Nopol: DK 8099 FM, Tahun 2008, yaitu pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Subak Blahkiuh, Parkir Br.Delod Pasar, Ds. Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Bahwa pada saat itu Sepeda Motor Yamaha Jupiter, Warna: Hitam Merah, Nopol: DK 8099 FM, Tahun 2008, tersebut diparkir di tengah sawah Subak Blahkiuh, namun akhirnya sepeda motor milik Saksi I KETUT POGLOK tersebut sudah tidak berada lagi ditempat semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya melainkan dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya yang bernama Seger (DPO) yang telah berhasil mengambilnya dan selanjutnya dibawa ke tempat kos Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter, Warna: Hitam Merah, Nopol: DK 8099 FM, Tahun 2008, milik saksi I KETUT POGLOK yang menjadi objek dalam perkara ini adalah merupakan benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat, dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter, Warna: Hitam Merah, Nopol: DK 8099 FM, Tahun 2008, milik saksi I KETUT POGLOK tersebut masuk dalam kategori pengertian barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas terlihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter, Warna: Hitam Merah, Nopol: DK 8099 FM, Tahun 2008, milik saksi I KETUT POGLOK yang menjadi objek dalam perkara ini telah berpindah dari ditempatnya semula, dimana perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya yakni Saksi I KETUT POGLOK namun dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya yang bernama Seger (DPO), sehingga dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter, Warna: Hitam Merah, Nopol: DK 8099 FM, Tahun 2008, milik saksi I KETUT POGLOK tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur **“Mengambil Sesuatu Barang”** telah **terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter, Warna: Hitam Merah, Nopol: DK 8099 FM, Tahun 2008, milik saksi I KETUT POGLOK yang menjadi objek dalam perkara



ini yang telah diambil oleh Terdakwa bersama temannya yang bernama Seger (DPO) yang sudah dinyatakan termasuk dalam kategori barang dalam pertimbangan unsur diatas adalah milik Saksi I KETUT POGLOK, jadi dapatlah disimpulkan bahwa barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa dan temannya yang bernama Seger melainkan kepunyaan orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur **“Barang Tersebut Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai barang yang telah diambilnya, atau memiliki suatu barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak Terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, setelah Terdakwa bersama temannya yang bernama Seger (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter, Warna: Hitam Merah, Nopol: DK 8099 FM, Tahun 2008, milik saksi I KETUT POGLOK selanjutnya Terdakwa bersama temannya yang bernama Seger (DPO) pergi dengan membawa sepeda motor tersebut dengan cara di tuntun oleh Seger (DPO) karena ternyata dalam keadaan tidak di kunci stang, setelah sampai dipinggir jalan kemudian Terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Jupiter, Warna: Hitam Merah, Nopol: DK 8099 FM, tersebut sambil mengikuti Seger (DPO) yang mengendarai Sepeda Motor Honda Scopy, Warna Putih, Nopol DK 2616 AAJ menuju kosan Terdakwa dan Seger (DPO) di Gg. Merak, BR. Templekan, Ds. Celuk, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban adalah untuk dijual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas jelas terlihat bahwa maksud Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter, Warna: Hitam Merah, Nopol: DK 8099 FM, Tahun 2008, milik saksi I KETUT POGLOK tersebut dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki, dan oleh karena kehendaknya tanpa seizin dari pemilik barang-barang tersebut, disamping



itu Terdakwa dan temannya yang bernama Seger (DPO) bukan pula orang yang berwenang atas kekuasaan sendiri untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter, Warna: Hitam Merah, Nopol: DK 8099 FM, Tahun 2008, milik saksi I KETUT POGLOK, maka sudah barang tentu maksud atau kehendak Terdakwa bersama temannya yang bernama Seger (DPO) mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter, Warna: Hitam Merah, Nopol: DK 8099 FM, Tahun 2008, milik saksi I KETUT POGLOK tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah **terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, jadi sedikitnya ada dua orang pelaku dimana masing-masing pelaku haruslah berperan aktif, artinya masing-masing pelaku minimal melakukan salah satu anasir atau salah satu unsur dari delik ini dimana perbuatannya sudah tergolong pada perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama temannya yang bernama SEGER telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter, Warna: Hitam Merah, Nopol: DK 8099 FM, Tahun 2008, yaitu pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Subak Blahkiuh, Parkir Br.Delod Pasar, Ds. Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, bahwa awalnya teman Terdakwa yang bernama SEGER mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut karena SEGER merasa jengkel dengan karyawan saksi korban yang bernama ANDI SETIAWAN karena gara-gara ANDI SETIAWAN makanya SEGER dipecat oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 00.30 Wita akhirnya Terdakwa bersedia di ajak oleh SEGER untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menyiapkan kunci palsu milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa dapat mungut di jalan, karena menurut SEGER Sepeda Motor tersebut kuncinya dol (rusak) dan yang bersangkutan mengetahui dikarenakan pernah beberapa kali menggunakan Sepeda Motor tersebut pada saat masih jadi Karyawan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa bersama dengan SEGER berangkat dari kosan Terdakwa dan SEGER yang beralamat di Gg. Merak, BR. Templekan, Ds. Celuk, Kec. Sukawati,



Kab. Gianyar menuju Subak Blahkiuh, Parkir Br. Delod Pasar, Ds. Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung tempat 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter, Warna: Hitam Merah, Nopol: DK 8099 FM, Tahun 2008, tersebut terparkir, setelah Terdakwa dan SEGER (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter, Warna: Hitam Merah, Nopol: DK 8099 FM, Tahun 2008, kemudian rencananya Sepeda Motor tersebut Terdakwa jual bersama dengan SEGER namun sampai saat ini belum laku dan Sepeda Motor tersebut masih Terdakwa simpan di kosan Terdakwa dan bila laku terjual maka uang hasil penjualannya akan dibagi dua sama rata.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan tersebut dapat diketahui jika pelaku dalam perkara ini lebih dari satu orang dimana para pelakunya masing-masing telah melakukan perannya masing-masing. Sebagaimana diketahui menurut ketentuan hukum pidana peran Terdakwa dan temannya yang bernama Seger (DPO) secara bersama-sama mengambil dan membawa sepeda motor tersebut adalah sudah termasuk perbuatan pelaksana, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur **“Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.6 Unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu.”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen unsur **“Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil”**, dan elemen unsur **“dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”**. Elemen unsur yang kedua adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang pertama yaitu dilakukan dalam rangka untuk masuk atau mencapai barang yang akan diambil;

Menimbang, bahwa elemen unsur yang kedua yaitu **“dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”** adalah bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan yang disebutkan dari elemen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki elemen unsur tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi



Pasal, terbitan Politea Bogor, pada halaman 252 yang dimaksud dengan “**membongkar**” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. Pencuri yang mengangkat pintu dari engselnya, sedang engsel itu tidak ada kerusakan sama sekali, tidak termasuk pengertian “**membongkar**”, dan yang dimaksud dengan “**memecah**” adalah merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca jendela dan lain sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan “**memanjat**” berdasarkan Pasal 99 KUHPidana adalah masuk melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang guanya sebagai penutup halaman, adapun yang dimaksud dengan “**kunci palsu**” berdasarkan Pasal 100 KUHPidana adalah sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci, dan yang dimaksud dengan “**pakaian jabatan palsu**” menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, terbitan Politea Bogor, pada halaman 252 adalah pakaian yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu seperti misalnya pakaian atau seragam Polisi, Pakaian Jabatan Pemerintah, ataupun pakaian sebuah perusahaan swasta tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama temannya yang bernama SEGER telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter, Warna: Hitam Merah, Nopol: DK 8099 FM, Tahun 2008, yaitu pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Subak Blahkiuh, Parkir Br.Delod Pasar, Ds. Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, bahwa awalnya teman Terdakwa yang bernama SEGER mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut karena SEGER merasa jengkel dengan karyawan saksi korban yang bernama ANDI SETIAWAN karena gara-gara ANDI SETIAWAN makanya SEGER dipecat oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 00.30 Wita akhirnya Terdakwa bersedia di ajak oleh SEGER untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menyiapkan kunci palsu milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa dapat mungut di jalan, karena menurut SEGER Sepeda Motor tersebut kuncinya dol (rusak) dan yang bersangkutan mengetahui dikarenakan pernah beberapa kali menggunakan Sepeda Motor tersebut pada saat masih jadi Karyawan saksi korban;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa bersama dengan SEGER berangkat dari kosan Terdakwa dan SEGER yang beralamat di Gg. Merak, BR. Templekan, Ds. Celuk, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar menuju Subak Blahkiuh, Parkir Br. Delod Pasar, Ds. Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung tempat 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter, Warna: Hitam Merah, Nopol: DK 8099 FM, Tahun 2008, tersebut terparkir, setelah Terdakwa dan SEGER (DPO) berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter, Warna: Hitam Merah, Nopol: DK 8099 FM, Tahun 2008, kemudian rencananya Sepeda Motor tersebut Terdakwa jual bersama dengan SEGER namun sampai saat ini belum laku dan Sepeda Motor tersebut masih Terdakwa simpan di kosan Terdakwa dan bila laku terjual maka uang hasil penjualannya akan dibagi dua sama rata.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur **“dengan jalan memakai kunci palsu”** telah **terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5, KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **tunggal**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter, Warna: Hitam Merah, Nopol: DK 8099 FM, Tahun 2008, Noka: MH330C0028J2566522, Nosin: 30C-256507, No. BPKB: F No. 2867969, An. I KETUT POGLOK ;

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, disamping itu kegunaan barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

- 1 (satu) buah kunci palsu
oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa NIHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NIHAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter, Warna: Hitam Merah, Nopol: DK 8099 FM, Tahun 2008, Noka: MH330C0028J2566522, Nosin: 30C-256507, No. BPKB: F No. 2867969, An. I KETUT POGLOK
Dikembalikan kepada saksi I KETUT POGLOK
 - 1 (satu) buah kunci palsu
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, oleh kami, Hari Supriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H. dan Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 7 Juli 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Luh Sujani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Bunga Ronifia Farihah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

ttd

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Luh Sujani, S.H.